



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KESEHATAN

Jl. Haji Agus Salim Painan Telp. (0756) 21218

Fax. (0756) 21218



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/ 127 /SK/Dinkes/PS-2019

TENTANG

PENUNJUKKAN PETUGAS UNIT PENGOLAH KEARSIPAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEPALA DINAS KESEHATAN

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan pasal 7 dan 8 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, setiap Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, sekolah dan Nagari membentuk Unit Pengolah (UP) Kearsipan;
- b. bahwa Unit Pengolah (UP) Kearsipan sebagaimana dimaksud pada uruf a di atas, akan mengolah arsip aktif (arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penunjukan Petugas Unit Pengolah Kearsipan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kesehatan;

**Memperhati
kan** :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU

- : Menunjuk Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.

KEDUA

- : Petugas Unit Pengolah Kearsipan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas dan bertanggungjawab sebagai berikut :

1. Mengelola arsip aktif;
2. Mengelola arsip vital;
3. Menyusun daftar arsip in aktif;
4. Memelihara dan merawat arsip aktif; dan
5. Memindahkan arsip inaktif ke unit kearsipan di lingkungannya.

KETIGA

- : Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Kesehatan.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terjadi kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 11 Oktober 2019

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pesisir Selatan



Dr.H.SATRIA WIBAWA,M.Kes
NIP.19650531 199803 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN PESISIR SELATAN
 NOMOR : 800 / 1127 / Dinkes- 2019
 TANGGAL : 11 OKTOBER 2019
 TENTANG : PENUNJUKAN PETUGAS UNIT PENGOLAH (UP) KEARSIPAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TUGAS YANG DIEMBAN
1	2		4	5
1.	Aulia Luthfiah,Amd.Keb	Honoror	Staf Umum dan Kepegawaian	Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan pada Bidang Sekretariat
2.	Yeni Marsiska,Amd	Honoror	Staf Seksi Promkes	Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan pada Bidang Kesehatan Masyarakat
3.	Suchi Febrah Arwan,SKM	Honoror	Staf SDK	Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan pada Bidang Sumber Daya Kesehatan
4.	Andesda Triana Putri,A.Md.Keb	197512242007012003	Staf Pelayanan Kesehatan	Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan pada Bidang Pelayanan Kesehatan
5.	Meri Susanti, AMG	198005042010012008	Staf Seksi PTM	Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P)



Kepala Dinas Kesehatan
 Kabupaten Pesisir Selatan

Dr. H. Satria Wibawa, M. Kes
 NIP. 19650531 199803 1 002